

Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)

Nova Anggraini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
novaanggraini320@gmail.com

Apriyanti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
apriyanti_uin@radenfatah.ac.id

Kamaruddin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
kamaruddinnamin0@gmail.com

Abstrak

Artikel ini ditujukan untuk meneliti pembagian waris di Desa Pedamaran 1 yang terlihat lebih cenderung berpihak kepada anak perempuan, sehingga terkesan bertentangan dengan hukum waris Islam. Padahal menurut mayoritas ulama, QS. an-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian waris anak perempuan adalah separoh dari bagian waris anak laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode living Qur'an. Lokasi penelitian adalah Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih berpegang kepada adat istiadat. Adapun faktor yang membuat hanya anak perempuan tertua saja mendapatkan waris adalah karena ia memiliki tanggung jawab menjaga orang tua, khususnya saat mereka lanjut usia atau sakit. Anak perempuan biasanya lebih mengerti keadaan orang tua dari pada anak laki-laki. Meski begitu, pada kenyataannya pembagian waris ini tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.

Kata Kunci: *Waris, Living Qur'an, Desa Pedamaran 1*

Abstract

This article is intended to examine the distribution of inheritance in Pedamaran 1 Village which seems to be more inclined to favor girls, so that it seems contrary to Islamic inheritance law. Whereas according to the majority of scholars, QS. al-Nisa' verse 11 states that the share of inheritance for girls is half of the inheritance for boys. This research is a field research using the living qur'an method. The research location is Pedamaran 1 Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency. The results of this study indicate that the distribution of inheritance in Pedamaran

1 Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI) still adheres to customs. The factor that makes only the eldest daughter inherit is because she has the responsibility to take care of her parents, especially when they are old or sick. Girls usually understand their parents better than boys. Even so, in reality this division of inheritance does not cause disputes among family members.

Keywords: *Inheritance, Living Qur'an, Desa Pedamaran 1*

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat mempunyai sistem waris yang berbeda-beda. Ada yang disandarkan kepada aturan agama, ada yang disandarkan kepada aturan penguasa, dan ada juga yang disandarkan kepada aturan tradisi yang mereka memiliki. Namun pada umumnya, pembagian waris tersebut kebanyakan lebih condong kepada pihak laki-laki, khususnya pada anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Arab pra-Islam yang tidak pernah memberi pihak perempuan bagian sedikitpun dari harta waris.

Setelah Islam datang, sistem itu sudah berubah sehingga kaum perempuan turut mendapatkan bagian harta waris dengan menjadi ahli waris. Meski demikian biasanya bagian waris pihak perempuan tidak pernah lebih besar dari pada bagian waris laki-laki. Misalnya bagian waris isteri yang berkisar di antara seperempat dan seperdelapan. Berbeda halnya dengan bagian waris suami yang berkisar di antara seperdua dan seperempat. Begitu juga halnya dengan bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan. Meskipun anak perempuan menjadi asabah bersama anak laki-laki, namun bagian warisnya tetap lebih sedikit. Hal ini dilandasi pada QS. al-Nisa' ayat 11. Oleh karena itu, mayoritas ulama menetapkan bahwa besaran bagian waris anak laki-laki adalah dua kali dari bagian waris anak perempuan.¹

Namun kenyataannya di beberapa wilayah dan komunitas muslim, terdapat masyarakat yang menerapkan pembagian waris secara berbeda khususnya terhadap pembagian anak. Ada masyarakat yang membagi harta waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan secara merata. Ada yang melebihkan bagian harta waris kepada anak laki-laki atau perempuan tertentu. Bahkan ada juga masyarakat yang hanya memberi warisan kepada anak laki-laki atau anak perempuan saja.

Selayaknya harta waris diperuntukkan kepada para ahli waris dari pihak keluarga yang memang berhak mendapatkannya. Selain itu harta waris juga baru dapat dibagikan setelah semua kebutuhan yang diperlukan pewaris saat hidup

¹Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 125.

maupun setelah meninggal terpenuhi.² Di antara kebutuhan pewaris adalah pengobatan saat sakit, hutang, wasiat dan hibah jika ada serta biaya penyelenggaraan jenazah saat meninggal.³ Hal ini berarti para ahli waris bisa saja tidak akan mendapat warisan jika harta pewaris habis untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Persoalan waris telah sangat rinci dijelaskan dalam al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat yang khusus membicarakan pembagian warisan kepada para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa selayaknya umat Islam harus menerapkan pembagian tersebut. Setiap muslim yang meninggal, hartanya harus diwariskan menurut syariat Islam yang telah diterapkan dalam al-Qur'an. Di antara firman Allah SWT terkait warisan adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat setengah. Bagian orang tua masing-masingnya mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika (pewaris) mempunyai anak. Dan jika (pewaris) mempunyai anak (hingga yang) mewarisi (hanya) ibu dan bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika (pewaris) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan (sesudah dibayarkan) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana ." (QS. al-Nisa' [4]: 11)

Terlepas dari aturan pembagian waris dalam al-Qur'an, sistem pembagian waris yang diberlakukan masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan harta waris yang lebih banyak kepada anak perempuan. Atau lebih tepatnya lagi harta warisan hanya diberikan kepada anak perempuan tertua sehingga anak laki-laki dan anak perempuan lainnya tidak akan mendapat bagian waris. Pembagian ini sangat berbeda dengan

² Harta waris merupakan harta yang dimiliki oleh pewaris selama masa hidupnya, baik berasal dari harta bawaan maupun dari harta bersama.

³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 1993), h.51.

ketentuan yang ditegaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 11 di atas. Kenyataan inilah yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian, khususnya untuk menelisik lebih mendalam perspektif al-Qur'an terhadap sistem pembagian waris masyarakat Desa Pedamaran 1.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode living Qur'an.⁴ Lokasi penelitian bertempat di wilayah Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sumber data primer berasal dari informasi para narasumber melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Pedamaran 1. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai referensi yang terkait dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal dan artikel lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian diperoleh melalui metode content analysis (analisis isi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Kewarisan

a. Pengertian dan Sebab-sebab Kewarisan

Term waris merupakan kata serapan bahasa Arab yang berasal dari kata *waratsa-yaritsu-waritsan* artinya harta peninggalan.⁵ Namun dapat juga diartikan sebagai perpindahan sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau kelompok pewaris kepada ahli waris baik karena keturunan ataupun sebab lainnya.⁶ Ahli waris merupakan orang yang mendapatkan harta atau pustaka yang ditinggalkan. Kata waris ini sudah diserap menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia.⁷ Para ulama juga mengemukakan istilah *al-mirats* yang berarti berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada para ahli waris untuk keberlangsung hidup mereka.⁸

⁴Metode living Qur'an adalah penelitian tentang ayat-ayat al-Qur'an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemaknaannya bisa jadi tidak mengacu pada teks-teks al-Qur'an. Ibrahim Eldeeh, *Be a Living Qur'an, Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 14.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indoneisa*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1550.

⁶ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 167.

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), h. 11.

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 33.

Pada masa pra-Islam masyarakat Arab hanya mengakui laki-laki dewasa sebagai ahli waris. Selain itu, dianggap tidak layak untuk mendapat warisan. Oleh karena itu, harta waris hanya diberikan lantaran tiga sebab berikut:

1. Pertalian keluarga, khususnya laki-laki dewasa dan kuat dalam berperang.
2. Janji setia, di mana jika dua orang berhadapan antara satu dan yang lainnya dan salah satu dari mereka tersebut menerima apa yang dikatakan, sumpah itu berlaku untuk keduanya.
3. Adopsi dengan mengangkat anak laki-laki orang lain untuk tujuan menambah kekuatan perang.⁹

Berdasarkan tiga sebab ini, maka perempuan, anak-anak yang masih kecil, maupun laki-laki yang sudah sangat tua tidak termasuk ahli waris. Hal ini dikarenakan, mereka dipandang tidak mampu menjaga harkat keluarga dan harta warisan dari kejahatan dan ancaman suku lain (alasan utama). Pada zaman itu kondisi mata pencarian masyarakat Arab adalah berdagang. Sedangkan bagi suku-suku yang tidak mempunyai modal, mereka akan memerangi suku lain untuk mendapatkan modal. Dari peperangan tersebut mereka berhasil mencuri, merampok dan merampas sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰ Setelah Islam datang, hukum waris mengalami perubahan. Perubahannya terlihat pada sebab-sebab menjadi ahli waris dan bagian mereka. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah.¹¹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kewarisan dalam Islam ada empat yaitu;

1. Kerabat atau hubungan persaudaraan disebabkan adanya kelahiran, yang sebelumnya sudah terikat hubungan pernikahan. Hubungan ini menyebabkan munculnya hak mewarisi yaitu: *ashab al-furudh*, *ashabah nasabiyah*, dan *dzawil arham* (orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris dan menerima bagian dari harta warisan).¹²
2. Pernikahan, di mana suami atau isteri yang masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah akan mendapat warisan dari pasangannya yang telah meninggal.¹³ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' ayat 12 berikut:

⁹ Asyahari Abta dan Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktik dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h 14.

¹⁰ Asyahari Abta dan Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktik dan Terapan*, h. 14.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 18.

¹² Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyidan Syari*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 130.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 188.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“Dan bagimu (suami-suami) mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Jika (para istri) memiliki anak, maka bagianmu adalah seperempat, setelah (ditunaikan) wasiat dan hutangnya. Dan bagian waris (istri) adalah seperempat, jika (suami) tidak memiliki anak. Jika ada anak, maka bagian waris (para istri) adalah seperdelapan...”

3. Pemerdakaan budak (*wala'*), di mana seseorang yang dibebaskan dari perbudakan (laki-laki atau perempuan) berhak atas *wala'*-nya, karena ikatan yang disebabkan oleh memerdekakan budak ataupun hamba sahaya. Ikatan ini merupakan ikatan sepihak di mana orang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang sudah di memerdekakannya. Namun budak yang telah memerdekakan, tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya.
4. Sesama Islam jika ketiga faktor di atas tidak ada sehingga harta waris akan diserahkan untuk kemaslahatan umat Islam.¹⁴

b. Syarat dan Rukun Waris

Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dan rukun waris yang harus dipenuhi agar harta waris dapat dibagikan. Adapun rukun-rukun waris yang harus ada sehingga pembagian harta waris menjadi sah dan legal ada tiga yaitu: pewaris (*al-muwarits*), ahli waris (*al-warits*), dan harta waris (*al-mauruts*).¹⁵ Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pembagian waris tidak dapat dilakukan. Ketiadaan harta peninggalan pewaris saat wafat misalnya, akan menyebabkan ahli waris tidak akan mendapat waris. Begitu pula jika ahli waris tidak ada, maka harta waris tidak bisa dibagikan.

Sementara syarat-syarat kewarisan biasanya melekat di setiap ketiga rukunnya. Berikut ini uraiannya;

1. Wafatnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Artinya pewaris memang sudah benar-benar dinyatakan meninggal dunia baik tanpa pembuktian (hakiki) maupun dengan pembuktian medis (hukum).
2. Para ahli waris merupakan orang yang memiliki ikatan darah dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris ini harus masih hidup secara hakiki saat pewaris wafat. Oleh karena itu, jika pewaris dan ahli waris wafat

¹⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. I, h. 127.

¹⁵ Mohammad Athoilah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 17 dan 18. Lihat juga, Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

secara bersamaan ataupun berurutan, serta tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka tidak ada pewarisan di antara mereka.

3. Terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris, baik berupa hubungan kekerabatan atau pernikahan, seperti suami, istri, anak, saudara, ayah, ibu, dan lain-lain.¹⁶

c. Macam-macam Ahli Waris

Al-Qur'an telah memaparkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris atau orang yang mendapatkan warisan, sebagaimana tertera dalam QS. al-Nisa' ayat 11 dan 12. Kedua ayat ini maknanya mudah dipahami, sehingga yang berhak menerima warisan hanya golongan itu saja. *Pertama*, *Ashab al-furudh* merupakan golongan ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Terdapat enam bagian bagi ahli waris ini yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. *Ashab al-furudh* ini terdiri atas dua macam yaitu ahli waris *nasabiyah* merupakan ahli waris yang memiliki ikatan keluarga lantaran hubungan darah dan ahli waris *sababiyah* di mana hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu. *Kedua*, *Ashabah* merupakan golongan ahli waris yang menerima bagian waris tidak tertentu atau sisa dari *ashab al-furudh*. Terdapat tiga macam yang membedakan *ashabah* yaitu: *ashabah bi nafsihi*, *ashabah ma'a ghairihi*, dan *ashabah bi-ghairihi*.¹⁷

d. Penghalang Warisan

Seluruh ahli waris, baik *ashab al-furudh* maupun *ashabah* akan mendapatkan bagian harta waris sesuai dengan posisi dan hubungan mereka dengan pewaris. Akan tetapi, ada kalanya bagian warisan tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang jika ahli waris itu di*hijab* oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya, anak perempuan yang bagian awalnya adalah seperdua, akan berubah menjadi dua pertiga jika terdapat anak perempuan lain (lebih dari satu orang). Begitu pula bagian waris saudara kandung (laki-laki dan perempuan) akan hilang, jika pewaris mempunyai anak laki-laki.

Selain faktor *hijab*, terdapat juga sebab lain yang dapat membuat para ahli waris tidak memperoleh bagian warisan sedikitpun. Para ulama telah menetapkan tiga hal yang menjadi penghalang warisan yaitu: *pertama*, beda agama merupakan salah satu sebab tidak mendapatkan warisan sehingga seorang muslim tidak mewarisi harta peninggalan ke non-muslim, begitu pula sebaliknya. Para ulama mazhab sepakat bahwa jika seorang anak berpindah agama keluar

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20-21.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 29.

Islam (non-muslim), maka otomatis ia tidak akan mendapat warisan dari orang tuanya yang muslim saat meninggal.¹⁸ Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat berikut;

عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

*"Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw bersabda: seorang muslim tidak (menerima hak) waris dari orang kafir (non-muslim), dan orang kafir (non-muslim) tidak (menerima hak) waris dari seorang muslim."*¹⁹

Hadis ini menjadi landasan kuat atas terhalangnya waris jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Penghalang ini berlaku pada seluruh ahli waris, tanpa memandang kedekatan hubungannya dengan pewaris, termasuk anak.

Dalam hal ini, pembunuhan merupakan salah satu sebab tidak mendapatkan warisan. Jika terbukti pembunuh pewaris adalah ahli waris, maka ia langsung keluar dari ahli waris karena tidak berhak untuk mewarisi. Para ulama mazhab berpendapat jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang benar, maka mengakibatkan terhalangnya pelaku untuk menerima harta waris.²⁰ Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmizi berikut:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِمَّنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

*"Seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya."*²¹

Sementara perbudakan, budak yang dianggap sebagai barang tidak akan mendapatkan atau menerima sesuatu untuk diwarisi walaupun berasal dari saudaranya. Oleh karena itu, apapun yang dimiliki budak merupakan milik tuannya.²² Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab cet VII*, Penerjemah: Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 2001), h. 542.

¹⁹ Al-Bukhari, *Al-Jami'li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VIII, (Kairo: Dar al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th.), h. 94.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, h. 547.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.112.

²² Nirsal, "Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Pada Pengadilan Agama Kota Polopo", dalam *d'ComPutarE*, (2011), Vol.1, h. 29.

baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. al-Nahl [16] 75)

2. Pemahaman Masyarakat Desa Pedamaran 1 tentang Waris

Masyarakat Desa Pedamaran 1 memiliki sistem pembagian waris yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Mereka memberi harta warisan hanya kepada anak perempuan tertua sehingga menutup kemungkinan bagi ahli waris lain untuk mendapat bagian, termasuk anak laki-laki. Sistem ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama sehingga sudah diterima oleh seluruh masyarakat. Terlepas apakah mereka memahami pembagian waris dalam Islam, namun mereka tetap mempertahankan hal tersebut, karena dianggap sebagai warisan turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat, saat ditanya tentang sistem tersebut dan pemahaman mereka terhadap sistem waris Islam.

Pada umumnya, mayoritas masyarakat Desa Pedamaran 1 tidak mengetahui bagaimana sistem kewarisan dalam Islam, (khususnya QS. al-Nisa' ayat 11) meski mereka muslim karena minimnya pengetahuan tentang *faraidh*. Jadi, pengetahuan mereka tentang waris hanya didasari kepada sistem adat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Kardi,²³ Ibu Charti Rahmawati, Ibu Elia, Ibu Jamilah, dan Ibu Yanti.²⁴ Hanya segelintir masyarakat desa yang mengetahui QS. al-Nisa' ayat 11. Namun mereka tetap mengikuti pembagian yang didasari kepada tradisi dan adat, di antaranya Ibu Marina dan Ibu Rita Hartati.

Adapun alasan diberikannya seluruh harta waris kepada anak perempuan dalam sistem waris adat adalah karena anak perempuan (khususnya yang tertua) lebih bisa mengayomi dan bertanggung jawab terhadap orang tuanya saat sudah tua renta atau saat sakit. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Marina. Menurutny anak perempuan harus merawat orang tuanya dalam keadaan apapun seperti sakit atau sudah lanjut usia.²⁵ Alasan ini juga diamini oleh Ibu Charti Rahmawati, Ibu Elia dan Ibu Jamilah dengan menyatakan bahwa anak perempuan lebih mampu dari pada anak laki-laki dalam mengurus, merawat, dan menjaga orang tua semasa hidup.²⁶ Bahkan Ibu Rita Hartati menambahkan bahwa harta waris tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mende-

²³Wawancara dengan Bapak Kardi Bulhasan (Tokoh Agama Desa Pedamaran 1), pada tanggal 23 Juni, jam 11.00 WIB.

²⁴Wawancara dengan Ibu Yanti, pada tanggal 26 Juni 2021, jam 14.50 WIB

²⁵ Wawancara dengan ibu Marina (pegawai puskesmas), pada tanggal 26 Juni 2021, jam 13.30 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Charti Rahmawati, Ibu Elia, Ibu Jamilah, pada tanggal 25, 28, dan 30 Juni 2021, jam 13.30, 16.00, 11.15 WIB.

sak seperti masuk rumah sakit. Jika kemampuan biaya tidak sanggup dipenuhi anak perempuan, maka harta orang tua yang akan dipergunakan.²⁷

Di sisi lain ibu Asmira menyatakan bahwa sistem pembagian harta waris adat yang lebih banyak memberikan harta waris kepada anak perempuan tertua telah berlaku secara turun menurun. Namun sekarang sistem tersebut sudah berubah, di mana harta waris juga dapat diberikan kepada anak perempuan selain anak tertua. Sedangkan anak laki-laki bila sudah menikah atau berkeluarga harus keluar dari rumah.²⁸

3. Latar Belakang Pembagian Harta Waris kepada Anak Perempuan

Berdasarkan ketentuan waris Islam, harta waris hendaklah dibagikan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat, khususnya setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Hal ini juga diberlakukan oleh masyarakat Desa Pedamaran 1. Namun bedanya, pembagian waris yang diterima oleh anak perempuan lebih banyak dengan mendapat seluruh harta. Ketentuan ini telah berlaku sejak dahulu secara turun menurun (tradisi adat Pedamaran). Salah satu bentuk harta yang diwariskan kepada ahli waris yaitu rumah, yang diberikan kepada anak perempuan.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, diperoleh hasil tentang faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pedamaran 1 melakukan pembagian waris tersebut, yakni; Pemberian harta waris kepada anak perempuan dilatari atas kepercayaan masyarakat bahwa ia dapat menjalankan amanah dengan baik. Di saat orang tua sakit atau memasuki usia lansia, anak perempuanlah yang dapat menjaga dan merawat mereka. Selain itu anak perempuan juga dipercaya dapat menjaga harta peninggalan orang tuanya dari pada anak laki-laki. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Usman, Ibu Nurjannah, Ibu Neti, dan Ibu Leli Yanti.³⁰ Bahkan Ibu Nonsi menambahkan bahwa orang zaman dahulu berpikir bahwa tidak mungkin anak laki-laki ataupun isterinya (menantu) dapat merawat orang tuanya yang sakit dengan baik.³¹

Kedekatan orang tua dengan anak perempuan turut mendukung sistem waris adat Pedamaran. Hal ini terlihat pada tanggapan beberapa informan. Wawancara dengan Ibu Yumna dan Ibu Darlisa menyatakan bahwa perselisihan orang tua dengan anak kandung perempuan tidak sama dengan perselisihan orang tua dengan menantu perempuan. Kalau perselisihan dengan anak kandung

²⁷Wawancara dengan Ibu Rita Hartati (Guru SMAN 1 Pedamaran), pada tanggal 3 Juli 2021, jam 16.00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Asmira, pada tanggal 26 juni 2021, jam 13.30 WIB.

²⁹ Observasi yang dilakukan di Desa Pedamaran 1 terhadap pelaksanaan waris.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Nurjanah, Ibu Neti, dan Ibu Leli Yanti, pada tanggal 29 dan 30 Juni 2021, jam 10.00, 16.00, dan 17.00 WIB.

³¹ Wawancara dengan Ibu Nonsi, pada tanggal 4 Juli 2021, jam 14.00 WIB.

terjadi di pagi hari, maka saat siang mereka sudah berbaikan. Sedangkan dengan menantu perempuan belum tentu dapat berbaikan.³²

Beberapa informan juga menambahkan bahwa meski mempunyai anak laki-laki, atau bahkan semua anaknya laki-laki, namun mereka tetap akan memberikan warisan hanya kepada anak perempuan atau cucu perempuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ayuyah dan ibu Erma. Menurutnya, jika ia memiliki dua orang anak, perempuan dan laki-laki, maka anak perempuanlah yang akan diberikan harta waris.³³ Bahkan Ibu Nur yang telah ditinggal wafat anak perempuannya akan mengalihkan harta warisnya kepada cucu perempuan pertamanya, meski ada anak laki-laki.³⁴

Terlepas dari alasan-alasan ini, sistem waris adat Pedamaran ini ternyata tidak pernah menimbulkan perselisihan dan sengketa. Hal ini dikarenakan seluruh masyarakat desa sudah memahaminya sebagai tradisi turun temurun sehingga diterima dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Feri dan Bapak Herianto.³⁵ Selain itu Bapak Usman³⁶ dan Bapak Feri menambahkan bahwa biasanya anak laki-laki akan keluar dari rumah orang tuanya setelah menikah untuk tinggal di rumah isterinya.³⁷

4. Pemahaman Kontektual terhadap Pembagian Waris dalam al-Qur'an

Syariat Islam telah menyusun dan menentukan persoalan waris dengan baik dan adil, termasuk memutuskan kepemilikan atas harta antara laki-laki dan perempuan. Seperti pengalihan atas kepemilikan harta laki-laki dan perempuan saat masih hidup ataupun pengalihan harta benda kepada orang yang akan mewarisi setelah pewaris wafat. Antara orang dewasa dan anak kecil, Islam tidak mendiskriminasikan salah satunya. Kendati demikian, manusia belum tentu mampu membagi harta waris secara adil, sebab kedudukan anak dan orang tua, serta tidak ada yang tahu mana di antara mereka yang akan memberikan manfaat.³⁸

Melalui pemaknaan tekstual terhadap QS. al-Nisa' ayat 11, mayoritas ulama tafsir dan ulama fiqh menetapkan bahwa bagian waris anak laki-laki lebih banyak dari pada bagian anak perempuan. Dengan kata lain anak perempuan

³² Wawancara dengan Ibu Yumna dan Ibu Darlisa, pada tanggal 30 Juni dan 2 Juli 2021, jam 13.30 dan 16.45 WIB.

³³ Wawancara dengan Ibu Ayuyah dan Erma, pada tanggal 5 Juli dan 27 Juni 2021, jam 09.00 dan 13.30 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Nur, pada tanggal 2 Juli 2021, jam 09.00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Herianto, pada tanggal 2 Juli 2021, jam 13.00 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Usman (tokoh adat), pada tanggal 28 Juni 2021, jam 10.05 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Ayuyah dan Erma, pada tanggal 5 Juli dan 27 Juni 2021, jam 09.00 dan 13.30 WIB.

³⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 32 dan 39.

hanya mendapat waris separuh dari bagian anak laki-laki (2:1). Akan tetapi pemahaman ini dapat berubah jika dimaknai secara kontekstual. Hal inilah yang telah dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer. Menurut mereka, banyak konteks yang dapat menyebabkan pemaknaan terhadap ayat tersebut menjadi berubah. Di antara ulama yang memaknainya secara kontekstual adalah;

1. Munawir Sjadzali

Menurut Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di Indonesia masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*faraidh*), meski mayoritas warganya beragama Islam.³⁹ Banyak wilayah Indonesia yang membagi harta waris dengan porsi masing-masing sehingga bagian antara laki-laki dan perempuan disamaratakan.⁴⁰ Hal ini dilatari oleh dua landasan yaitu rasional dan teoritis berikut ini;

- a) Rasional. Secara rasional Munawir Sjadzali menyampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan dua banding satu dikarenakan faktor budaya, adat istiadat, dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mereka beranggapan ketentuan *faraidh* belum memiliki rasa keadilan.
- b) Teoritis. Secara teoritis Munawir Sjadzali memberi alasan yaitu; *pertama*, adanya hukum al-Qur'an dan teks-teks hadis. *Kedua*, QS. al-Baqarah ayat 106 sebagai landasan nash.⁴¹ Berdasarkan hal ini maka suatu hukum dapat berubah makna, apabila tidak relevan untuk diterapkan.

Adapun ayat-ayat yang membahas tentang warisan yaitu QS. al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 menjelaskan tentang warisan yang akan diterima oleh para ahli waris dan bagian tersebut akan menjadi hak ahli waris. Terdapat beberapa sebab yang melatari ketentuan dua banding satu pada sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Perempuan tidak dituntut memberikan nafkah kepada siapapun.
- b) Nafkah perempuan ditanggung oleh laki-laki.
- c) Laki-laki harus memberikan mahar untuk perempuan yang akan menjadi istrinya.

³⁹ Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", *Jurnal At-Tahzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzid*, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 55.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: PARAMADINA, 1997), h. 61

⁴¹ Menurut Ibn Katsir hukum nash tidak akan ditolak sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Maraghi menambahkan jika sesuatu ketentuan dianggap tidak memenuhi kebutuhan umat manusia, maka harus ada penghapusan hukum, sedangkan menurut Rasyid Ridho berubahnya suatu hukum dikarenakan adanya perbedaan waktu atau kondisi. Lihat Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", h. 56.

- d) Kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah lebih banyak atau dalam segala hal seperti materi.
- e) Sudah menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membiayai apapun.⁴²

Pada kenyataannya, kebanyakan sebab di atas sudah menghilang saat ini sehingga perempuan turut serta dalam memikul beban nafkah keluarga. Hal inilah yang merubah ketentuan waris anak menjadi sama rata atau bahkan lebih banyak bagian waris anak perempuan dari pada bagian anak laki-laki.

2. Mahmud Yunus

Menurut Mahmud Yunus, dalam pemaparannya ayat-ayat waris yang ada di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 ditujukan untuk anak, di mana bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Hal ini dilatari beberapa argumen yaitu *pertama* anak laki-laki menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada anak perempuan. Jika laki-laki sudah menikah, ia harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Sementara perempuan jika sudah menikah, maka kebutuhannya dan anak-anak akan menjadi tanggung jawab suami. *Kedua*, anak laki-laki harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. *Ketiga*, jika anak perempuan belum menikah, maka anak laki-laki bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya. *Keempat*, menurut Islam tentang kewarisan, jika hanya ada satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu orang dengan pembagian yang sama.⁴³

3. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur menyatakan bahwa konsep dua banding satu di mana bagian satu orang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan merupakan jumlah objektif bukan jumlah hipotesis.⁴⁴ Ayat waris ini merupakan penjelasan tentang batasan maksimal anak laki-laki serta batasan minimal anak perempuan. Jadi dapat dikatakan bahwa bagian waris antara anak laki-laki (66 %) dan anak perempuan (33 %) tidak boleh melebihi batasannya masing-masing. Oleh karena itu menurut aturan, bisa dikatakan bahwa derajat dalam mendapatkan kedudukan laki-laki dan perempuan, jika posisinya sama.⁴⁵

⁴² Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2017), h. 2.

⁴³ Mahmud Yunus, *Hukum Kewarisan (Harta Pustaka) dalam Islam*, (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1974), h. 78-79.

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), h. 342.

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 40.

4. Hazairin

Menurut pandangan Hazairin ayat-ayat waris dalam al-Qur'an mencerminkan semacam sistem kekeluargaan bilateral.⁴⁶ Pada hakikatnya sistem kewarisan bercorak bilateral yang terdapat dalam al-Qur'an terlihat pada QS. al-Nisa' ayat 11 di mana anak laki-laki dan anak perempuan merupakan penerus atau ahli waris dari orang tua. Pada sistem matrilineal, ahli waris yang berhak mewarisi dari ibu dan ayah adalah anak perempuan. Begitu juga dengan sistem patrilineal yang mempunyai prinsip bahwa yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki⁴⁷

5. M. Quraish Shihab

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, QS. al-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Terdapat tekanan dalam makna bagian anak perempuan. Hal ini seperti mengukur laki-laki dari ukuran perempuan karena bagian anak perempuan diutamakan terlebih dahulu.⁴⁸ Pembagian dua dan satu tersebut adalah hal yang tidak bisa diubah oleh siapapun karena merupakan ketetapan Allah SWT.⁴⁹ al-Qur'an sudah menentukan distribusi warisan sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.⁵⁰

Selanjutnya M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ketentuan pada QS. al-Nisa' ayat 11 memiliki dua alasan, yaitu: laki-laki jika telah menikah, maka wajib menafkahi anak dan keluarga. Adapun keistimewaan laki-laki yang tidak dimiliki perempuan yaitu pengendalian emosi. Pertimbangan akal nya lebih baik dari pada emosi, termasuk dalam mengendalikan harta.⁵¹

Sistem kerabatan yang banyak berlaku di Indonesia adalah matrilineal. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya hak serta tanggung jawab yang diemban oleh kaum perempuan. Sementara pada penduduk modern, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang seimbang. Oleh karena itu sangat wajar jika muncul tuntutan untuk keseimbangan dan kesetaraan, terutama terkait hak dan kewajiban dalam pembagian harta waris.⁵² Keseimbangan tersebut harus ada di antara para ahli waris karena terdapat hal yang harus ditanggung berupa beban

⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 13.

⁴⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 14

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 362

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 363.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 262.

⁵² Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 128.

hidup yang diambil dari harta peninggalan. Dengan demikian hukum waris dapat dianggap telah memenuhi asas keadilan.⁵³

PENUTUP

Meski masyarakat Desa Pedamaran 1 ada yang sudah memahami pembagian waris menurut Islam, namun mereka tetap menerapkan sistem kewarisan yang didasari kepada adat dan tradisi. Latar belakang pemberian harta waris lebih banyak atau seluruhnya kepada anak perempuan dikarenakan anak perempuan memiliki tanggung jawab menjaga orang tua, khususnya saat mereka lanjut usia atau sakit. Anak perempuan juga yang biasanya lebih mengerti keadaan orang tuanya dari pada anak laki-laki atau menantu perempuan. Hal inilah yang membuat kebanyakan orang tua lebih memilih untuk tinggal bersama anak perempuan. Satu hal penting dalam sistem ini adalah pembagian waris di Desa Pedamaran 1 tidak menimbulkan dampak negatif atau perselisihan antara saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VIII, Kairo: Dar al-Mathaba'ah al-Sya'bi, T.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ananda Arfa, Faisar. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Asyahari, Abta dan Djunaidi Abd Syakur. *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktik dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Athoilah, Mohammad. *Fikih Mawaris*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Eldeeh, Ibrahim. *Be a Living Qur'an, Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hammad, Muchammad. "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Ata Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", dalam *Jurnal At-Tahzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzid*, (2005), Vol. 3, No, 1.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.

⁵³Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003, h. 25.

- Husein Nasution, Amin. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Imam Malik. *Muwattha 'al-Imam Malik*, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawab. *Fiqih Lima Mahzab*, Penerjemah: Masykur A.b dkk., Jakarta: Lentera, 2001.
- Nirsal. "Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Pada Pengadilan Agama Kota Polopo", dalam *Jurnal d' ComPutarE*, (2011), Vol 1.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT AI-Maarif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kerasiaan al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks dari Kawin Mut'ah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: CV. A Offset, 2017.
- Syahrur, Muhammad. *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Pertama Press, 1993.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Kewarisan (Harta Pustaka) dalam Islam*, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1974.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syari'i, Hazairin, dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

A. Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Kardi Bulhasan umur 78 tahun, (Tokoh Agama Desa Pedamaran 1), pada tanggal 23 Juni jam 11.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Asmira umur 73 tahun, tanggal 1 Juli 2021 jam 17.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Marina umur 52 tahun, pada tanggal 26 Juni 2021 jam 13.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Rahmawati umur 37 tahun, (guru SMPN 1 Pedamaran), pada tanggal 25 Juni 2021 jam 13.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Yanti umur 48 tahun, tanggal 26 Juni 2021 jam 14.50 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Elia umur 28 tahun, tanggal 27 Juni 2021 jam 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Jamilah umur 50 tahun, pada tanggal 28 Juni 2021 jam 11.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rita Hartati umur 49 tahun, (guru SMAN 1 Pedamaran), pada tanggal 3 Juli 2021 jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Usman umur 70 tahun, (Tokoh Adat Desa Pedamaran 1), pada tanggal 28 Juni 2021 jam 10.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurjannah umur 82 tahun, pada tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yumna umur 95 tahun, pada tanggal 30 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Erma umur 46 tahun, tanggal 27 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ayuyah umur 77 tahun, tanggal 5 Juli 2021 jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Darlisa umur 77 tahun, tanggal 2 Juli 2021 jam 16.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nur umur 75 tahun, tanggal 2 Juli 2021 jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Herianto umur 45 tahun, pada tanggal 2 Juli 2021 jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nonsi umur 60 tahun, tanggal 4 Juli 2021 jam 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Leli Yanti umur 43 tahun, pada tanggal 29 Juni 2021 jam 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Feri umur 46 tahun, (Tokoh Masyarakat Desa Pedamaran 1), pada tanggal 24 Juni 2021 jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Neti umur 45 tahun, tanggal 30 Juni 2021 jam 10.00 WIB.